

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 14

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG : **UPT PEMBIAYAAN JAMINAN
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 14

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG :

UPT PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan yang berkualitas di Kota Sukabumi, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 36)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPT PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas.....

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pada Dinas.

BAB.....

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan pembiayaan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pembiayaan jaminan kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pembiayaan Jaminan Kesehatan;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pembiayaan Jaminan Kesehatan;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB.....

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan jaminan kesehatan;
 - b. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - c. membuat rencana kerja UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan fasilitas kesehatan termasuk akreditasi dan sertifikasi Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - e. menyelenggarakan pembinaan pembiayaan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan pengelolaan pembiayaan jaminan kesehatan dan kapitasi serta non kapitasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan, dana kapitasi, dan dana non Kapitasi;
 - h. mengadakan.....

- h. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :
- a. penyiapan.....

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - d. penyiapan bahan kegiatan sistem informasi dan manajemen;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - g. penyiapan bahan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan
 - b. Pengelola Administrasi Keuangan; dan
 - c. Pengelola Data Kapitasi dan Non Kapitasi.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan Eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (3) Kepala UPT wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(4) Pertanggungjawaban.....

- (4) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Penilaian prestasi kerja Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan wajib membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kepala.....

- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Agustus 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.


M.N. HANAFIE ZAIN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN UPT PEMBIAYAAN
JAMINAN KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA
SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN



Sukabu
mi,

WALIKOTA
SUKABUMI,

MOHAMAD
MURAZ